Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2025
e-ISSN: 3031-951X
Journal Home Page: https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/index
Doi: 10.15575/ejil.v3i2.1950
Halaman: 83 - 98

This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by the author.

Received: *12 Juli 2025*, **Accepted:** *27 Juli 2025*, **Published:** *28 Juli 2025*

EPISTEMOLOGI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM FATWA DSN-MUI: INTEGRASI NILAI TEOLOGIS, RASIONALITAS EKONOMI, DAN KONSTRUKSI *MASLAHAH*

Adi Susandi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Saleh Budiman Tasikmalaya, Indonesia

**correspondence: adi.susandi86@gmail.com*

Abstrak: Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah melahirkan berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai sumber rujukan normatif. Namun, di balik keberfungsian hukum tersebut, terdapat persoalan mendasar mengenai bagaimana *epistemologi* hukum ekonomi syariah dibentuk, apakah murni bersumber dari nilai-nilai teologis Islam ataukah turut dipengaruhi oleh rasionalitas ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai struktur *epistemik* yang membentuk fatwa DSN-MUI dengan menelaah integrasi antara nilai-nilai teologis, logika rasional, instrumental ekonomi, dan konstruksi maslahat sebagai dasar *etik normatif*. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan filsafat hukum Islam, analisis wacana, dan hermeneutika teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI merupakan produk hukum yang bersifat *intertekstual* dan *kontekstual*, yang merespons realitas ekonomi tanpa sepenuhnya mengabaikan fundamen teologisnya. Adapun kebaruannya terletak pada pembacaan *epistemologis* terhadap fatwa, dan pemetaan struktur nilai serta logika rasionalitas yang melatar-belakanginya. Sehingga hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam membangun fondasi teoritis hukum ekonomi syariah yang lebih reflektif, integratif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Kata Kunci: *epistemologi hukum syariah, fatwa DSN-MUI, maslahah, nilai teologis, rasionalitas ekonomi.*

Abstract: *The development of Islamic economics in Indonesia has led to the emergence of numerous fatwas issued by the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), which serve as normative legal references. However, underlying this legal function lies a fundamental epistemological question: Are these fatwas purely rooted in Islamic theological values, or does the rational-instrumental logic of modern economics also shape them? This study aims to deconstruct the epistemological foundations of Islamic economic law within DSN-MUI fatwas by examining the integration of theological values, economic rationality, and the ethical-normative construction of maslahah (public interest). Employing a qualitative method with an Islamic legal philosophy approach, discourse analysis, and textual hermeneutics, this study finds that DSN-MUI fatwas are intertextual and contextual legal products that seek to balance religious norms with economic realities. Its novelty lies in the epistemological reading of fatwas and the mapping of the value structure and rational logic behind them. Thus, the results of this study can contribute to building a more reflective, integrative, and adaptive theoretical foundation for Islamic economic law in response to contemporary challenges.*
Keywords: *epistemology of sharia law, DSN-MUI fatwa, economic rationality, theological values, maslahah*

Pendahuluan

Ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan hadirnya bank syariah, sukuk, fintech halal, dan ragam produk berbasis akad muamalah.[1] Di balik institusi tersebut, terdapat fatwa DSN-MUI yang menjadi legitimasi normatif atas operasional ekonomi syariah. Namun demikian, dominasi fatwa sebagai instrumen hukum menghadirkan tantangan epistemologis: sejauh mana dasar nilai dan logika rasional ekonomi saling berkelindan dalam konstruksi hukum Islam?

Fatwa DSN-MUI tidak sekadar menjadi acuan praktis, tetapi juga refleksi atas dialektika antara nilai teologis dan rasionalitas ekonomi modern.[2] Dalam konteks globalisasi keuangan dan liberalisasi pasar, banyak fatwa tampil sebagai adaptasi terhadap sistem kapitalisme, yang terkadang dipertanyakan kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Maka, pendekatan epistemologis menjadi sangat relevan untuk memahami kedalaman struktur hukum ekonomi syariah tersebut.[3]

Isu aktual yang mengemuka adalah kecenderungan *pragmatisme* dalam fatwa ekonomi syariah. Fatwa tidak lagi murni produk ijtihad ideal, tetapi juga respons atas tuntutan efisiensi pasar.[4] Beberapa pihak menilai hal ini sebagai bentuk kompromi terhadap nilai-nilai normatif Islam. Konsekuensinya, muncul pertanyaan apakah DSN-MUI sedang membangun hukum Islam yang responsif atau justru mengaburkan fondasi teologisnya. Dalam realitas hukum nasional, fatwa DSN-MUI juga telah memperoleh status *quasi-legal*. Salah satu contoh nyata dari kecenderungan *pragmatisme* dalam fatwa ekonomi syariah dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Andi Asruni tentang analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* dalam penerapan hak milik.[5] Fatwa ini mengatur bahwa bank dapat membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Secara fikih, akad *murabahah* adalah jual beli dengan penambahan keuntungan yang jelas dan transparan. Namun, dalam praktiknya, akad *murabahah* di beberapa lembaga keuangan syariah sering disamakan dengan kredit konvensional, di mana bank tidak benar-benar membeli dan memiliki barang terlebih dahulu, tetapi hanya menjadi perantara pembiayaan. Ini menimbulkan kesan bahwa fatwa tersebut tidak sepenuhnya mengikuti struktur transaksi fikih secara ideal, melainkan menjadi bentuk akomodasi terhadap sistem pembiayaan modern demi efisiensi proses dan kecepatan transaksi. Hal ini menjadi indikasi bahwa fatwa DSN-MUI dalam konteks ini lebih bersifat responsif terhadap tuntutan pasar, daripada refleksi mendalam atas *maqāṣid al-sharī'ah*. Beberapa akademisi menilai ini sebagai bentuk kompromi terhadap nilai-nilai normatif syariah, karena akad menjadi legal secara formal tetapi tidak substantif dalam nilai.

---

1 Angga Syahputra, "Kondisi Ekonomi Syariah Di Indonesia Pasca Mergernya Bank Syariah BUMN," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 5, no. 1 (2021): 90–106, https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1237.

2 Alfiina Rohmatil Aliyah, "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)," *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaaan* 3, no. 2 (2023): 189–204, https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035.

3 Ana Zahrotun Nihayah and Lathif Hanafir Rifqi, "Analisis Ilmu Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Filsafat," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 2 (2023): 210–18, https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4522.

4 Muhammad Sholihin, "Fatwa Antara Makharij Fiqhiyah Dan Market Needs: Eklektisisme Pragmatis Di Balik Fatwa DSN MUI Di Indonesia," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (May 9, 2020): 71, https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1412.

5 Andi Asruni, Zainal Said, and Damirah, "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)," *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 4 (2022): 64, https://doi.org/10.35905/banco.v4i1.2651.

Penelitian Addiarrahman dalam "Dari Idealisme ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" menunjukkan adanya pergeseran fatwa DSN-MUI dari pendekatan normatif-tekstual menuju pendekatan pragmatis ekonomis, terutama dalam merespons produk keuangan modern.[6] Amirullah dalam "Moderasi Fikih Muamalah di Indonesia: Analisis terhadap Paradigma Fatwa Dewan Syariah Nasional" menyoroti munculnya paradigma fikih moderat dalam fatwa DSN-MUI, namun belum membahas aspek epistemologi secara utuh.[7] Hidayatullah dalam kajiannya terhadap akad ijarah dalam fatwa DSN-MUI menelusuri sumber hadis sebagai basis fatwa, tetapi tidak membahas integrasi antara nilai-nilai teologis dengan konstruksi maslahat.[8]

Berdasarkan studi-studi tersebut terlihat bahwa kajian terhadap fatwa DSN-MUI sebagian besar masih berada pada tataran normatif atau sektoral, tanpa eksplorasi komprehensif terhadap bangunan epistemologisnya. Belum banyak yang mengkaji fatwa sebagai produk hukum yang berada di antara tradisi fiqh, kebutuhan pasar, dan nilai-nilai maslahat publik secara integratif. Kesenjangan ini menjadi relevan untuk diisi, terlebih di tengah tuntutan agar hukum ekonomi syariah tetap mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya. Diperlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan filsafat hukum Islam, ekonomi politik syariah, dan teori maslahat sebagai fondasi etik-hukum.

Konsep *maslahah* dalam fatwa sering kali digunakan tanpa landasan epistemologis yang kuat. Sebagian fatwa hanya mencantumkan maslahat sebagai legitimasi, bukan hasil proses epistemik yang matang.[9] Padahal, integrasi nilai maslahat dengan rasionalitas ekonomi membutuhkan pendekatan metodologis yang lebih kritis. Demikian pula, rasionalitas ekonomi dalam fatwa perlu diuji dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Apakah akomodasi terhadap logika pasar mendukung keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, atau justru menyalahi prinsip etik Islam? Di titik ini, epistemologi hukum menjadi alat penting untuk menyusun ulang kerangka berpikir DSN-MUI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji epistemologi hukum ekonomi syariah dalam fatwa DSN-MUI dengan menelusuri integrasi antara nilai-nilai teologis, rasionalitas ekonomi modern, dan konstruksi maslahat. Penelitian ini diharapkan menghasilkan pemetaan konseptual dan kerangka teoritis yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan fatwa yang lebih reflektif, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai Islam.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan multidisipliner yang berfokus pada filsafat hukum Islam, analisis wacana, dan hermeneutika teks. Pendekatan filsafat hukum Islam digunakan untuk menelusuri dasar *ontologis, epistemologis*, dan *aksiologis* dari fatwa-fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan

---

6 Addiarrahman Addiarrahman and Illy Yanti, "Dari Idealisme Ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 3, 2020): 191–210, https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3408.

7 Amirullah Amirullah, Athoillah Islamy, and Hamzah Hamzah, "Moderasi Fikih Muamalah Di Indonesia: Analisis Terhadap Paradigma Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Al-Bayyinah* 6, no. 1 (June 24, 2022): 95–108, https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2634.

8 Muhammad Syarif Hidayatullah and Tri Hidayati, "Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Telaah Fatwa DSN-MUI)," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (December 6, 2021): 197–214, https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9160.

9 Ikhwanuddin Harahap, "Pendekatan Al-Maṣlaḥah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," *Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): Hlm 47-65.

oleh DSN-MUI, khususnya dalam membongkar struktur nilai dan rasionalitas yang melatarbelakanginya. Analisis wacana digunakan untuk membaca fatwa tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai produk sosial yang mengandung kepentingan ideologis, ekonomi, dan institusional. Dengan demikian, fatwa dipahami dalam konteks relasi kuasa, dinamika ekonomi, dan diskursus keilmuan. Sementara itu, *hermeneutika* teks digunakan untuk menafsirkan secara mendalam struktur bahasa, istilah kunci, dan narasi hukum dalam fatwa-fatwa tersebut, guna mengungkap makna di balik teks serta perubahan cara berpikir (paradigma) yang menyertainya. Kombinasi ketiga pendekatan ini memungkinkan penelitian menjangkau dimensi teoritis, kontekstual, dan praksis dari hukum ekonomi syariah sebagai suatu sistem pemikiran yang dinamis dan responsif terhadap zaman.

Hasil dan Pembahasan

Refleksi Kritis terhadap Struktur Kelembagaan DSN-MUI dan Pengaruh Posisi Politik terhadap Produk Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menempati posisi sentral dalam sistem ekonomi syariah nasional. Sebagai otoritas penerbit fatwa yang menjadi acuan regulator dan pelaku industri, DSN-MUI memiliki legitimasi hukum dan moral yang kuat.[10] Namun demikian, posisi strategis ini tidak berdiri di ruang hampa. DSN-MUI berada dalam struktur kekuasaan yang kompleks: antara otoritas keagamaan, tuntutan industri keuangan, serta intervensi negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan epistemologis sekaligus politis, apakah fatwa yang dihasilkan benar-benar representasi dari hukum syariah yang independen, ataukah merupakan hasil negosiasi antara tuntutan normatif dan kekuasaan ekonomi-politik?

DSN-MUI secara kelembagaan merupakan bagian dari MUI yang sejak era reformasi semakin terintegrasi ke dalam kebijakan negara.[11] Banyak fatwa yang diterbitkan DSN menjadi rujukan resmi oleh OJK, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan. Konsekuensinya, fatwa memiliki daya regulatif yang kuat, tetapi juga rentan terhadap tekanan kebijakan. Relasi kuasa ini menempatkan DSN-MUI bukan hanya sebagai otoritas keagamaan, tetapi juga sebagai aktor kebijakan yang harus berhadapan dengan kepentingan pasar, pemerintah, dan korporasi. Dalam posisi ini, sulit untuk mengabaikan potensi kompromi terhadap nilai-nilai teologis yang menjadi dasar hukum Islam.

Kritik muncul saat fatwa yang dihasilkan lebih condong kepada justifikasi kebijakan ekonomi negara atau kebutuhan industri keuangan ketimbang mempertahankan otentisitas hukum Islam. Salah satu contoh dari kritik terhadap dominasi kebijakan fiskal dalam produk fatwa adalah penerbitan fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sukuk Negara.[12] Sebagaimana penelitian yang disampaikan oleh Maula Nasrifah, bahwa Fatwa ini menjadi landasan syariah bagi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang digunakan pemerintah untuk pembiayaan APBN, termasuk pembangunan infrastruktur.[13] Meskipun dalam dokumen resmi dinyatakan bahwa sukuk berbeda dari obligasi karena

---

[10] Murah Syahrial, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): 45–52, https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47.

[11] Riska Febrian, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)," *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 1 (2024): 110–20, https://doi.org/10.61722/jrme.v1i1.1137.

[12] Jaenudin et al., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Produk Investasi Yang Aman," *Digilib UIN Sunan Gunung Djati*, 2020, 1–8.

[13] Maula Nasrifah, "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 165–79, https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120.

berbasis pada aset riil dan akad syariah (misalnya *ijarah*), namun secara struktur ekonomi, sukuk negara memiliki kesamaan mencolok dengan obligasi konvensional, terutama dalam hal *return* tetap, tenor, dan sistem lelang di pasar sekunder. Beberapa akademisi menilai ini sebagai bentuk *"Islamisasi instrumen konvensional"* tanpa penguatan nilai keadilan sosial sebagaimana tuntutan *maqāṣid al-sharī'ah*.[14] Kritik juga diarahkan pada ketergantungan *epistemik* fatwa terhadap kebijakan fiskal negara, di mana fatwa cenderung hadir sebagai bentuk legitimasi syariah atas proyek pembangunan pemerintah, bukan hasil ijtihad ideal yang mandiri. Dalam hal ini, peran DSN-MUI dinilai terlalu fungsional sebagai "penyedia sertifikasi halal" atas desain keuangan yang telah dirancang lebih dahulu oleh negara dan pasar. Dalam dimensi politik *epistemologi*, posisi DSN-MUI juga dapat dilihat sebagai bagian dari produksi wacana yang hegemonik. Dengan memiliki otoritas tunggal dalam menetapkan fatwa ekonomi, DSN-MUI secara tidak langsung memonopoli kebenaran syariah di sektor keuangan. Akibatnya, suara alternatif, baik dari kalangan akademisi, pesantren, atau komunitas kritis sering tidak terdengar atau bahkan dianggap tidak sah. Ini mempersempit ruang ijtihad publik dan menjadikan hukum Islam hanya bersumber dari lembaga formal yang berafiliasi erat dengan struktur kekuasaan negara dan pasar.

Refleksi kritis atas struktur kelembagaan DSN-MUI perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat etika dan integritas epistemik dalam penyusunan fatwa. Diperlukan reformulasi peran dan mekanisme kerja yang memungkinkan partisipasi ilmiah yang lebih terbuka, transparansi dalam proses penetapan fatwa, serta evaluasi kritis terhadap dampak sosial ekonomi dari setiap fatwa. Dengan demikian, fatwa ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai regulasi pasar, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial dan penegak nilai keadilan substantif dalam semangat *maqāṣid al-sharī'ah*. Hanya dengan cara ini, otoritas DSN-MUI dapat dikembalikan sebagai penjaga moral publik dalam lanskap ekonomi Islam kontemporer.

Paradigma *Epistemologis* dalam Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI telah menjadi rujukan hukum utama dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia.[15] Namun, pemahaman terhadap bagaimana fatwa-fatwa ini dibentuk secara *epistemologis* masih minim. Selama ini, kajian terhadap fatwa DSN-MUI cenderung berhenti pada validitas hukum dan kesesuaiannya dengan fikih klasik, tanpa menelusuri secara mendalam sumber-sumber pengetahuan (*episteme*) yang melandasinya. Padahal, dalam konteks ekonomi modern yang sangat dinamis, dasar *epistemologi* menjadi sangat penting untuk menilai otoritas, legitimasi, dan konsistensi norma hukum Islam yang dikonstruksi. Apakah fatwa lahir murni dari wahyu dan konsensus ulama, ataukah dibentuk dari interaksi antara teks dan realitas pasar yang pragmatis?

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rinda Asytuti, bahwa fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menjadi salah satu fatwa yang banyak dijadikan rujukan oleh lembaga keuangan syariah untuk layanan gadai emas. Secara fikih, akad rahn adalah jaminan dalam pinjaman, dan sah menurut konsensus ulama jika memenuhi prinsip syariah: tidak mengandung riba dan tidak terjadi gharar (ketidakjelasan). Fatwa tersebut diterima luas dan langsung diadopsi oleh

[14] Hafil Hanafi and Iwan Setiawan, "Penerapan Sukuk Dan Obligasi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 145–62.

[15] Ichwan Ahnaz Alamudi and Ahmadi Hasan, "Kedudukan Fatwa DSN Dalam Tata Hukum Nasional," *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 2 (2023): 11–31, https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6317.

berbagai lembaga seperti Pegadaian Syariah.[16] Namun, dalam praktiknya, produk gadai emas sering kali menyerupai sistem kredit berbasis bunga tersembunyi. Biaya penyimpanan (*ujrah*) yang dikenakan secara berkala sering kali tidak proporsional terhadap nilai barang, dan akad *rahn* dijalankan tanpa pemahaman menyeluruh terhadap struktur maslahah atau prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Hal ini memunculkan kritik bahwa fatwa hanya diuji dari segi kesesuaian fikih klasik, bukan dari sudut pandang epistemologi, seperti apakah fatwa mencerminkan nilai keadilan, proteksi, atau keberpihakan terhadap *mustaḍ'afin*.

Secara umum, terdapat tiga model epistemologi utama dalam konstruksi hukum Islam:[17] (1) *epistemologi tekstual-normatif*, yang berakar pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama; (2) *epistemologi rasional-instrumental*, yang mengedepankan logika maslahat dan efisiensi sistem ekonomi; dan (3) *epistemologi maslahat-pragmatis*, yang berorientasi pada adaptasi terhadap kebutuhan praktis masyarakat dan pasar. Dalam konteks DSN-MUI, ketiga corak ini tidak berdiri secara eksklusif, tetapi saling berkelindan dalam tiap fatwa. Tantangannya adalah ketika terjadi dominasi salah satu model tanpa refleksi kritis, terutama ketika rasionalitas ekonomi menggeser nilai normatif keagamaan.

Pada fase awal berdirinya, DSN-MUI cenderung berpijak pada pendekatan tekstual-normatif, mengandalkan rujukan fikih mazhab serta kitab-kitab klasik.[18] Namun, seiring masuknya sistem perbankan dan keuangan modern, terjadi pergeseran pendekatan yang lebih terbuka terhadap inovasi hukum berbasis *ijtihad maslahat* dan *istihsan*. Misalnya, penggunaan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Murabahah* dalam struktur pembiayaan perbankan modern menunjukkan penyesuaian bentuk transaksi yang secara fikih sah, tetapi dalam praktiknya sering lebih menyerupai transaksi konvensional.[19] Hal ini menunjukkan transisi *epistemologis* dalam fatwa DSN-MUI, dari pendekatan tekstual (berbasis kitab klasik) menuju akomodasi terhadap kebutuhan efisiensi sistem perbankan modern. Penyesuaian ini memunculkan kritik karena dianggap menyamarkan batas antara hukum Islam ideal dan sistem kapitalistik berbasis bunga.[20]

Transformasi *epistemologi* ini tidaklah bebas dari kritik. Banyak pengamat menilai bahwa sebagian fatwa DSN-MUI telah terlalu kompromistis terhadap logika pasar. Rasionalitas ekonomi yang mengedepankan efisiensi dan daya saing cenderung mendikte bentuk-bentuk fatwa, bahkan dalam isu-isu yang menyangkut keadilan sosial. Dalam beberapa kasus, fatwa yang dikeluarkan justru lebih melegitimasi praktik kapitalisme finansial ketimbang menjadi alat koreksi etis terhadapnya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana fatwa DSN-MUI masih merepresentasikan ruh teologis hukum Islam. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa tuntutan konteks, baik dari sektor keuangan, kebijakan negara, maupun masyarakat pengguna layanan syariah, menjadikan fatwa sebagai

---

16 Rinda Asytuti, "Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih Dan Etika)," *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 107–36, https://doi.org/10.28918/jhi.v11i1.543.

17 Anggun Khafidhotul Ulliyah et al., "Perbedaan Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Dalam Pemikiran Islam," *Revorma: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 4, no. 1 (2024): 33–44, https://doi.org/10.62825/revorma.v4i1.96.

18 Bagya Agung Prabowo and Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 113–29, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6.

19 Zulfikri Zulfikri, "Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 1–15, https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3638.

20 Virginia Nur Rahmanti, "Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan Dengan Perbankan Konvensional?," *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam* 1, no. 1 (2019): 62–74, https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.62-74.

produk hukum yang mesti adaptif. Di sinilah *epistemologi maslahat-pragmatis* mengambil peran dominan. Pertimbangan kemanfaatan, stabilitas sistem, dan akseptabilitas publik menjadi penentu arah ijtihad.[21] *Maslahat* tidak lagi dipahami hanya sebagai konsep klasik dalam ushul fikih, melainkan dioperasionalisasi dalam bentuk pertimbangan teknis ekonomi dan kebijakan sektor keuangan.[22] Contoh konkret dari pergeseran *epistemologi* ini adalah dalam fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang sukuk negara dan obligasi syariah.[23] Dalam teks klasik, instrumen keuangan ini tidak dikenal. Namun, melalui pendekatan *maqāṣid* dan *maslahat*, DSN-MUI membangun argumentasi bahwa sukuk dapat dikategorikan sebagai bentuk baru dari *qardh* atau *mudharabah* yang kontekstual.[24]

Penalaran ini mencerminkan sinergi antara *epistemologi* rasional-instrumental dan maslahat-pragmatis yang diolah dalam kerangka hukum Islam kontemporer. Namun demikian, model *epistemologi* semacam ini perlu dikaji ulang secara kritis. Jika maslahat yang digunakan hanya bersifat fungsional-ekonomis, tanpa dilandasi dengan kerangka *maqāṣid* yang kuat, maka fatwa akan kehilangan nilai etisnya.[25] Dalam jangka panjang, ini dapat menimbulkan disonansi antara hukum syariah dengan nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan umat yang menjadi tujuan utama syariat. Oleh karena itu, perlu rekonstruksi epistemologi yang menyeimbangkan antara tekstualitas, rasionalitas, dan etika maslahat substantif.

Penelitian ini menawarkan pemetaan ulang struktur *epistemologi* dalam fatwa DSN-MUI melalui tiga pilar utama: nilai teologis sebagai fondasi, rasionalitas ekonomi sebagai media ijtihad, dan maslahat publik sebagai tujuan. Ketiganya tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus diintegrasikan dalam model *epistemologi* reflektif. Fatwa bukan semata produk teknis hukum, melainkan juga refleksi nilai-nilai etis dan ideologis Islam yang harus senantiasa kontekstual namun tidak kehilangan arah normatif. Dengan demikian, pemahaman terhadap *epistemologi* fatwa DSN-MUI bukan hanya penting untuk tujuan akademis, tetapi juga strategis dalam membangun legitimasi hukum syariah ke depan. Di era kompleksitas ekonomi digital dan kapitalisme global, fatwa harus tetap menjadi instrumen keilmuan dan keadilan yang berpijak pada nilai-nilai Islam. Rekonstruksi *epistemologi* yang ditawarkan dalam kajian ini menjadi jawaban konkret atas kesenjangan yang selama ini luput dalam literatur hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Rasionalitas Ekonomi dan Kompromi *Teologis*

Dalam praktik perumusan fatwa ekonomi oleh DSN-MUI, rasionalitas ekonomi kerap menjadi pertimbangan dominan.[26] Hal ini terlihat dari cara fatwa merespons kebutuhan pasar, efisiensi transaksi, dan permintaan produk keuangan modern. Rasionalitas tersebut tidak sepenuhnya bermasalah, sebab hukum Islam memang memberi ruang pada fleksibilitas

[21] Rayhan Kevin Rifaldy, "Ijtihad Dalam Hukum Islam : Solusi Atas Tantangan Zaman," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemena* 2, no. 3 (2025): 873–80, https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.6034.

[22] Amiruddin Aminullah, "Urgensi Maslahat Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2021): 67–88.

[23] Jaenudin et al., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Produk Investasi Yang Aman."

[24] Ahmad Hanif, Hari Susanto, and Rio Erismen Armen, "Analisis Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Penyelesaian Utang Murabahah," *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 8, no. 1 (2023): 1–20, https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.2607.

[25] Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

[26] Andi Asti Yuninsi and Rahma Aulia, "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dan Aspek Hukum Islam," *JIBFS: Journal of Islamic Banking and Finance Studies* 2, no. 1 (2025): 56–69.

dan adaptasi. Namun, persoalan muncul ketika orientasi efisiensi dan keuntungan justru menggeser prinsip-prinsip fundamental syariah seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak lemah (*al-mustadh'afin*). Fatwa-fatwa yang seharusnya menjaga integritas syariah sebagai hukum etik, malah tampak memprioritaskan kelayakan teknis dan daya saing pasar. Salah satu contohnya adalah fatwa mengenai *akad murabahah* dalam pembiayaan perbankan syariah. Secara teori, *murabahah* merupakan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Namun dalam praktiknya, banyak produk *murabahah* di bank syariah lebih menyerupai kredit konvensional berbasis bunga tersembunyi, karena tidak dilakukan serah terima barang secara nyata. Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* tampak melegalkan skema ini demi kelancaran sistem keuangan syariah.[27] Rasionalitas ekonominya jelas: efisien, cepat, dan kompetitif. Tetapi sisi etik dan substansi teologisnya lemah, karena akad dipraktikkan tidak sebagaimana mestinya dalam fikih.

Fenomena serupa terjadi pada fatwa-fatwa tentang sukuk atau surat berharga syariah. Dalam banyak kasus, sukuk dijustifikasi sebagai bentuk investasi yang halal dengan merujuk pada akad *ijarah* atau *istisna'*. Akan tetapi, dalam implementasinya, struktur sukuk modern sangat kompleks dan sering kali hanya sedikit berbeda dari obligasi konvensional.[28] Rasionalitas ekonomi seperti likuiditas pasar, daya tarik investor, dan rating kredit menjadi prioritas dalam merancang fatwa. Akibatnya, prinsip kejelasan akad, keadilan kontrak, dan risiko nyata yang menjadi ciri khas fikih muamalah cenderung kabur. Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 mengenai *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* (IMBT), memperlihatkan kompromi teologis. Penelitian yang dilakukan oleh Nun Harrieti, bahwa dalam akad ini, penyewa berjanji membeli aset yang disewa di akhir masa sewa. Skema ini banyak digunakan untuk pembiayaan rumah atau kendaraan. DSN-MUI melegalkan bentuk ini melalui fatwa, karena dianggap mempermudah masyarakat memiliki aset secara bertahap.[29] Namun dalam praktik di lembaga keuangan syariah, IMBT banyak dikritik karena lebih menyerupai kredit leasing konvensional. Proses akad sewa dan jual beli sering kali tidak dipisahkan secara jelas, dan pemindahan hak milik biasanya dilakukan secara otomatis setelah cicilan lunas, bukan melalui akad baru sebagaimana disyaratkan.[30] Hal ini menimbulkan pertanyaan atas validitas syariah kontrak ganda dalam praktiknya. Kompromi ini memperlihatkan dominasi logika pasar atas nilai-nilai *fikih transendental*.

Kecenderungan kompromi ini juga tampak dalam struktur kalimat dan narasi dalam teks fatwa itu sendiri. Banyak fatwa DSN-MUI menggunakan bahasa yang teknokratis dan abstrak, nyaris menyerupai dokumen regulasi keuangan konvensional. Penjelasan mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* atau nilai keadilan sosial sering kali hanya hadir sebagai pengantar normatif di awal fatwa, tanpa dikembangkan sebagai prinsip substantif dalam argumentasi hukum. Ini menimbulkan kesan bahwa dimensi etik hanya menjadi pelengkap, bukan fondasi dari struktur normatif fatwa. Rasionalitas ekonomi yang mengedepankan

---

27 Rahmad Lubis et al., "Peran Fatwa DSN MUI Dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah Pada Bank Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *An Nawawi* 4, no. 2 (2024): 227–40, https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.69.

28 Adeh Ratna Komala et al., "Sukuk, Perkembangan Dan Implementasinya Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian," *Jurnal Riset Akuntansi* 17, no. 1 (2025): 89–101, https://doi.org/10.34010/jra.v17i1.7730.

29 Nun Harrieti, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Dengan Janji (Wa'd) Hibah Pada Perbankan Syariah," *Al Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 201–13.

30 Bunga Desiana Pratami and Daffi Sabil, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Al-Ijarah Al Muntahiya Bi Al Tamlik Di Baitul Tamwil Muhammadiyah," *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2023): 45–58, https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i1.960.

keuntungan dan efisiensi tidaklah salah secara prinsip.[31] Namun, ketika rasionalitas itu menjadi satu-satunya pertimbangan dalam penyusunan fatwa, maka yang terjadi adalah desakralisasi hukum Islam. Fatwa kehilangan dimensi *spiritual transendentalnya* dan berubah menjadi instrumen pasar semata. Sebagai hukum yang berasal dari nilai-nilai ilahiah, hukum ekonomi syariah seharusnya menjaga keseimbangan antara akal (logika ekonomis) dan wahyu (nilai teologis).

Kajian ini menemukan bahwa motif ekonomi memang kerap menjadi penentu utama dalam penyusunan fatwa-fatwa kontemporer. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari tekanan industri keuangan, kebutuhan pemerintah untuk stabilitas pasar, hingga keterbatasan kemampuan ulama dalam mengakses dinamika pasar global. Akan tetapi, semua ini tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai prinsip *epistemologis* dan *aksiologis* dalam hukum Islam. Diperlukan pendekatan baru dalam perumusan fatwa yang tidak hanya mempertimbangkan rasionalitas pasar, tetapi juga mempertajam dimensi etika Islam. Fatwa harus dikembalikan pada fungsinya sebagai penjaga moral publik dan alat advokasi keadilan sosial.[32] Dengan demikian, meskipun tetap memperhatikan efisiensi dan daya saing ekonomi, fatwa harus mampu memetakan secara jelas mana maslahat yang bersifat jangka pendek dan mana yang berdampak sistemik terhadap umat. Kompromi teologis dalam fatwa ekonomi syariah merupakan konsekuensi dari kuatnya tekanan rasionalitas ekonomi dalam sistem modern. Namun, melalui telaah kritis terhadap motif-motif ini, kajian ini mendorong pembacaan ulang atas prinsip-prinsip teologis yang seharusnya menjadi dasar dalam formulasi fatwa. Dibutuhkan keberanian intelektual dan keteguhan etis untuk mengembalikan posisi fatwa sebagai bentuk ijtihad etis yang berpihak kepada maslahat umat, bukan sekadar instrumen akomodasi pasar.

Konstruksi *Maslahah* dalam Fatwa DSN-MUI

Istilah *maslahah* atau kemaslahatan publik sering muncul dalam teks-teks fatwa DSN-MUI, terutama dalam *justifikasi* atas legalitas akad-akad ekonomi kontemporer.[33] Namun, penggunaan istilah ini cenderung bersifat *normatif-deklaratif* tanpa disertai penjelasan metodologis yang jelas. Artinya, *maslahah* kerap diklaim sebagai alasan dikeluarkannya fatwa, tetapi tidak dijelaskan bagaimana maslahat itu diidentifikasi, diukur, atau ditimbang secara ilmiah. Akibatnya, *maslahah* dalam fatwa lebih menyerupai stempel legitimasi daripada prinsip etis-hukum yang terstruktur secara sistemik. Ketiadaan standar metodologis dalam penetapan *maslahah* membuat konsep ini rentan menjadi alat pembenaran atas kepentingan-kepentingan ekonomi yang bersifat pragmatis. Misalnya, dalam fatwa mengenai penggunaan akad *murabahah* dan IMBT, *maslahat* diklaim karena memberi kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh aset, namun tidak dijelaskan bagaimana risiko dan ketidakpastian ditakar secara adil dalam kontrak tersebut.[34] Tidak ada pendekatan kuantitatif maupun kualitatif yang menjelaskan apakah maslahat

[31] Andi Nurhaliza Lisa, "Etika Rasionalitas Ekonomi Terhadap Kepentingan Dalam Diri Manusia," *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (2021): 95–105, https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1425.

[32] Ahmad Muhammad Musain Nasoha et al., "Intregrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Hukum Islam," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2024): 01–12, https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.615.

[33] Ahmad Saiful Hadi, "Maslahah Mursalah Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Wasathah (Keperantaraan) Dalam Bisnis Properti," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 13–25, https://doi.org/2828-5271.

[34] Ratna and Neni Hardiati, "Aplikasi Maslahah Mursalah Dalam Perekonomian Islam Serta Relevansinya Dalam Penetapan Hukum Islam," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 368–73, https://doi.org/10.5281/zenodo.12570632.

Doi: 10.15575/ejil.v3i2.1950

tersebut benar-benar mewujudkan keadilan distributif, perlindungan konsumen, atau sekadar meningkatkan transaksi ekonomi.

Analisis *hermeneutika* atas teks fatwa menunjukkan bahwa maslahah sering hadir dalam bagian mukadimah sebagai dasar teologis, namun tidak dikembangkan lebih lanjut dalam argumentasi substansial.[35] Dalam beberapa fatwa, bahkan tidak dijelaskan bentuk konkret dari maslahat itu sendiri, apakah bersifat *dharuriyah* (primer), *hajiyah* (sekunder), atau *tahsiniyah* (tersier). Hal ini bertentangan dengan kaidah ushul fikih klasik, yang mewajibkan identifikasi tingkat kebutuhan dan potensi kerusakan (*mafsadah*) sebelum menetapkan kebolehan hukum. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, *maslahat* seharusnya menjadi fondasi utama dalam formulasi hukum, bukan hanya pelengkap formalitas teks. Fatwa harus diuji berdasarkan lima tujuan pokok syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[36] Oleh karena itu, fatwa seharusnya mengukur apakah suatu produk keuangan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial, melindungi konsumen dari eksploitasi, dan menciptakan keberlanjutan ekonomi umat. Tanpa pendekatan seperti ini, fatwa berisiko sekadar mengikuti logika pasar yang bebas nilai.

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar fatwa DSN-MUI belum menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* secara sistemik.[37] Tidak ada kerangka eksplisit yang menunjukkan bagaimana suatu maslahat ditetapkan berdasarkan prioritas *maqāṣid*. Dalam banyak fatwa, maslahat bersifat asumtif: diasumsikan hadir karena sistem ekonomi syariah dianggap secara otomatis lebih etis daripada konvensional. Padahal, tanpa metode evaluasi maslahat yang konkret, klaim etis tersebut menjadi lemah dan sulit diverifikasi secara akademik maupun empiris. Untuk menjawab kesenjangan ini, penelitian ini mengusulkan model pendekatan maslahat integratif yang memadukan analisis normatif dan analisis empiris. Pendekatan ini mencakup tiga langkah: (1) identifikasi kebutuhan publik berdasarkan data sosial-ekonomi aktual; (2) klasifikasi maslahat berdasarkan skala maqāṣid; dan (3) uji implikasi etik atas fatwa terhadap kelompok rentan dan struktur keadilan. Dengan model ini, maslahah tidak lagi bersifat simbolik, tetapi menjadi perangkat analitis dalam menentukan kebolehan hukum yang kontekstual dan berkeadilan.

Implementasi model ini akan menuntut perubahan dalam cara penyusunan fatwa di DSN-MUI. Para perumus fatwa perlu melibatkan lebih banyak data lapangan, masukan dari ahli kebijakan publik, dan metode analisis risiko terhadap pihak terdampak. Fatwa yang lahir dari kerangka ini akan memiliki validitas etik yang lebih kuat, karena benar-benar merefleksikan nilai-nilai syariah yang membela kemaslahatan publik, bukan hanya kemudahan transaksi keuangan. Di sinilah peran maslahat sebagai prinsip etik-substantif, bukan sekadar justifikasi hukum. Dengan demikian, konstruksi maslahah dalam fatwa DSN-MUI harus direvisi dari pendekatan deklaratif menjadi pendekatan reflektif dan sistematis. Fatwa tidak lagi cukup menyebut kata *"maslahat"* untuk memperoleh legitimasi, tetapi harus mampu membuktikan manfaat tersebut secara rasional, terukur, dan berbasis maqāṣid. Langkah ini penting untuk menghindari disonansi antara hukum ekonomi syariah sebagai sistem nilai dan realitasnya sebagai alat legalitas pasar. Rekonstruksi ini akan memperkuat

---

35 Ahmad Hasan Ridwan, "Implikasi Hermeneutika Dalam Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam," *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2017): 93–116, https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1132.

36 Afridawati Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Maslahah," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2015): 100–117, https://doi.org/10.32694/01090.

37 Agil Bahsoan, "Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah," *Inovasi* 8, no. 1 (2011): 113–32.

posisi fatwa sebagai produk hukum Islam yang tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga adil secara sosial dan relevan secara ekonomi.

Rekonstruksi Model *Epistemologi* Hukum Ekonomi Syariah

Problem mendasar dalam perkembangan fatwa ekonomi syariah saat ini adalah ketiadaan model *epistemologi* hukum yang utuh dan teruji. Beberapa fatwa DSN-MUI yang bersifat reaktif, muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pasar atau tuntutan regulasi, namun belum dibangun atas kerangka pemikiran hukum yang reflektif dan menyeluruh. Akibatnya, fatwa lebih tampak sebagai respons teknis semata, bukan produk ijtihad hukum yang mencerminkan nilai etik Islam dan kesadaran sosial. Padahal, dalam konteks modern, dibutuhkan kerangka *epistemologis* yang mampu menjembatani antara teks wahyu, kompleksitas ekonomi, dan dinamika masyarakat kontemporer.[38]

Rekonstruksi *epistemologi* hukum ekonomi syariah menjadi penting agar fatwa tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermakna secara substantif.[39] Model yang ditawarkan dalam penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum syariah harus adaptif terhadap realitas, namun tetap berakar pada nilai-nilai transendental. Artinya, perlu ada integrasi antara tiga elemen utama: (1) sumber teks keagamaan (Qur'an dan Sunnah), (2) rasionalitas ekonomi sebagai realitas praksis, dan (3) maslahat publik sebagai tujuan sosial-etis hukum Islam. Ketiganya tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus dirancang dalam kesatuan kerangka berpikir yang konsisten.

Elemen pertama dalam model ini adalah landasan teks dan *maqāṣid*. Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari *nash*, namun *nash* bukanlah entitas beku.[40] *Nash* memerlukan interpretasi kontekstual melalui *maqāṣid al-sharī'ah* agar tidak terjebak dalam formalisme yang membatasi. Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai kerangka tafsir, fatwa dapat menjangkau aspek kemaslahatan yang sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.[41] Pendekatan ini sekaligus menjaga integritas spiritualitas hukum dalam setiap produk fatwa. Elemen kedua adalah keterbukaan terhadap rasionalitas ekonomi. Dalam dunia yang diwarnai oleh globalisasi, digitalisasi, dan dinamika pasar yang cepat, hukum tidak bisa berdiri di luar sistem ekonomi yang berkembang. Karena itu, fatwa harus akuntabel terhadap aspek rasionalitas: efisiensi, risiko, dan kelayakan. Namun, pendekatan rasional ini harus diarahkan, bukan dibiarkan mendikte. Dalam model ini, logika ekonomi tidak menjadi sumber hukum, melainkan instrumen yang disaring oleh nilai-nilai maqāṣid dan norma syariah yang berkeadilan. Elemen ketiga adalah keberpihakan terhadap maslahat publik jangka panjang. Banyak fatwa ekonomi yang hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek, misalnya kemudahan transaksi atau stabilitas pasar, tetapi luput terhadap dampaknya terhadap keadilan struktural, keberlanjutan ekonomi umat, dan keseimbangan sosial. Dalam model ini, setiap fatwa harus diuji terhadap dampaknya pada kelompok rentan dan kontribusinya dalam menutup kesenjangan sosial. Prinsip ini sekaligus

[38] Ian Rakhmawan Suherli, Iu Rusliana, and Pandu Pribadi, "Kelemahan Fatwa Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer," *TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi ...5* 7, no. 1 (June 25, 2022): 51–64, https://doi.org/10.70032/jcwwwk41.

[39] Erik Rayuanda and Husni Thamrin, "Epistemologi Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 93–100, https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9627.

[40] Hamzah Hamzah, "Konflik Dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas Dan Perubahan," *Al-Daulah* 4, no. 2 (2015): 264–78.

[41] Jesika Saputri et al., "Maqasid Al-Syariah Sebagai Landasan Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Praktis," *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)* 28, no. 12 (2024): 113–24.

menjadi penegas bahwa syariah bukan sekadar kerangka hukum, tetapi proyek etis-transformasional.

Rekonstruksi ini juga menuntut perubahan metodologi dalam penyusunan fatwa. DSN-MUI perlu membentuk tim lintas keilmuan yang melibatkan ahli *maqāṣid*, ekonom syariah, pakar kebijakan publik, dan bahkan sosiolog. Kolaborasi ini penting untuk menghindari pendekatan monodisipliner yang selama ini cenderung mengabaikan kompleksitas sosial ekonomi. Fatwa yang lahir dari sinergi ilmu ini akan lebih responsif terhadap kebutuhan umat dan sekaligus menjaga akuntabilitas normatif di hadapan syariat.[42]

Model *epistemologi integratif* ini juga menuntut pelibatan umat dalam proses pengambilan keputusan. Fatwa tidak boleh lagi menjadi produk elitisme keagamaan yang tertutup. Partisipasi publik, transparansi proses, dan mekanisme evaluasi terhadap dampak fatwa adalah bagian penting dari paradigma baru yang ditawarkan. Dengan demikian, fatwa tidak sekadar menjadi keputusan lembaga, tetapi bagian dari dialog sosial yang dinamis dan bermakna. Dengan menawarkan model *epistemologi* yang menyatukan teks, rasionalitas, dan maslahat, penelitian ini tidak hanya menjawab kesenjangan akademik yang selama ini terjadi dalam literatur hukum ekonomi syariah, tetapi juga memberikan arah baru bagi perumusan fatwa yang reflektif, berkeadilan, dan kontekstual. Paradigma ini menjadi alternatif konkret bagi pengembangan hukum Islam yang tidak sekadar beradaptasi dengan zaman, tetapi turut membentuk peradaban yang adil, etis, dan inklusif.

Simpulan

Penelitian ini mengkaji secara mendalam *epistemologi* hukum ekonomi syariah dalam sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, dengan fokus pada dialektika antara nilai-nilai teologis, rasionalitas ekonomi, dan konstruksi *maslahat*. Temuan menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks, fatwa DSN-MUI menunjukkan kecenderungan yang adaptif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan efisiensi sistem keuangan modern. Meskipun hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan, terdapat ruang untuk memperkuat aspek reflektif dan normatif berbasis *maqāṣid al-sharīʿah*. Penggunaan konsep *maslahah*, misalnya, masih memerlukan pengembangan metodologis yang lebih sistematis dan terukur agar tidak berhenti pada aspek deklaratif semata. Sebagai kontribusi atas ruang pengembangan tersebut, penelitian ini mengusulkan model *epistemologi* hukum ekonomi syariah yang integratif berbasis pada teks dan *maqāṣid*, terbuka terhadap rasionalitas ekonomi yang terkendali, serta berpihak pada maslahat publik jangka panjang. Model ini diharapkan dapat menjadi kerangka konseptual bagi perumusan fatwa yang lebih seimbang antara normativitas syariah dan realitas kontemporer. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji model ini secara empiris dalam studi kasus produk keuangan tertentu dan menyusun indikator kuantitatif *maslahat* berbasis *maqāṣid* guna memperkuat validitas etik dari fatwa yang dihasilkan.

Referensi

Addiarrahman, Addiarrahman, and Illy Yanti. “Dari Idealisme Ke Pragmatisme: Pergeseran

[42] Oyo Sunaryo Mukhlas and Nasrudin Nasrudin, “Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum,” *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46, https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.

Paradigma Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 3, 2020): 191–210. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3408.

Afridawati, Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Maslahah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2015): 100–117. https://doi.org/10.32694/01090.

Ahmad Muhammad Musain Nasoha, Asgfiya Nur Atqiya, Aishka Prita Fitriani, Eriza Fitria Novika, and Tiara Anggi Sholihah. "Intregrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Hukum Islam." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2024): 01–12. https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.615.

Alamudi, Ichwan Ahnaz, and Ahmadi Hasan. "Kedudukan Fatwa DSN Dalam Tata Hukum Nasional." *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 2 (2023): 11–31. https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6317.

Aliyah, Alfiina Rohmatil. "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)." *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaaan* 3, no. 2 (2023): 189–204. https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035.

Aminullah, Amiruddin. "Urgensi Maslahat Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2021): 67–88.

Amirullah, Amirullah, Athoillah Islamy, and Hamzah Hamzah. "Moderasi Fikih Muamalah Di Indonesia: Analisis Terhadap Paradigma Fatwa Dewan Syariah Nasional." *Al-Bayyinah* 6, no. 1 (June 24, 2022): 95–108. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2634.

Asruni, Andi, Zainal Said, and Damirah. "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)." *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 4 (2022): 64. https://doi.org/10.35905/banco.v4i1.2651.

Asytuti, Rinda. "Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih Dan Etika)." *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 107–36. https://doi.org/10.28918/jhi.v11i1.543.

Bahsoan, Agil. "Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah." *Inovasi* 8, no. 1 (2011): 113–32.

Erik Rayuanda, and Husni Thamrin. "Epistemologi Ekonomi Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 93–100. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9627.

Febrian, Riska. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 1 (2024): 110–20. https://doi.org/10.61722/jrme.v1i1.1137.

Hadi, Ahmad Saiful. "Maslahah Mursalah Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Wasathah (Keperantaraan) Dalam Bisnis Properti." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 13–25. https://doi.org/2828-5271.

Hamzah, Hamzah. "Konflik Dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas Dan Perubahan." *Al-Daulah* 4, no. 2 (2015): 264–78.

Hanafi, Hafil, and Iwan Setiawan. "Penerapan Sukuk Dan Obligasi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 145–62.

Hanif, Ahmad, Hari Susanto, and Rio Erismen Armen. "Analisis Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Penyelesaian Utang Murabahah." *Scientia: Jurnal*

Hasil Penelitian 8, no. 1 (2023): 1–20. https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.2607.

Harahap, Ikhwanuddin. "Pendekatan Al-Maṣlaḥah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial." *Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): Hlm 47-65.

Harrieti, Nun. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Dengan Janji (Wa'd) Hibah Pada Perbankan Syariah." *Al Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 201–13.

Hidayatullah, Muhammad Syarif, and Tri Hidayati. "Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Telaah Fatwa DSN-MUI)." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (December 6, 2021): 197–214. https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9160.

Ian Rakhmawan Suherli, Iu Rusliana, and Pandu Pribadi. "Kelemahan Fatwa Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer." *TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi ...5* 7, no. 1 (June 25, 2022): 51–64. https://doi.org/10.70032/jcwwwk41.

Jaenudin, Ayi Sofyan, Aliyuddin, and Nasrudin. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Produk Investasi Yang Aman." *Digilib UIN Sunan Gunung Djati*, 2020, 1–8.

Komala, Adeh Ratna, Sheyra Agnes Nabila, Nisa Fauziyah, Nadia Andini, Abin Fahrezi, and Paradya Ayu Pramesharry. "Sukuk, Perkembangan Dan Implementasinya Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian." *Jurnal Riset Akuntansi* 17, no. 1 (2025): 89–101. https://doi.org/10.34010/jra.v17i1.7730.

Lisa, Andi Nurhaliza. "Etika Rasionalitas Ekonomi Terhadap Kepentingan Dalam Diri Manusia." *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (2021): 95–105. https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1425.

Lubis, Rahmad, Nuranisah, Desi Purnama, and Atmo Prawiro. "Peran Fatwa DSN MUI Dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah Pada Bank Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *An Nawawi* 4, no. 2 (2024): 227–40. https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.69.

Maula Nasrifah. "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 165–79. https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120.

Mukhlas, Oyo Sunaryo, and Nasrudin Nasrudin. "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46. https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.

Nihayah, Ana Zahrotun, and Lathif Hanafir Rifqi. "Analisis Ilmu Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Filsafat." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 2 (2023): 210–18. https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4522.

Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Prabowo, Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 113–29. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6.

Pratami, Bunga Desiana, and Daffi Sabil. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Al-Ijarah Al Muntahiya Bi Al Tamlik Di Baitul Tamwil Muhammadiyah." *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2023): 45–58. https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i1.960.

Rahmanti, Virginia Nur. "Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan Dengan Perbankan Konvensional?" *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam* 1, no. 1 (2019): 62–74. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.62-74.

Ratna, and Neni Hardiati. "Aplikasi Maslahah Mursalah Dalam Perekonomian Islam Serta Relevansinya Dalam Penetapan Hukum Islam." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 368–73. https://doi.org/10.5281/zenodo.12570632.

Ridwan, Ahmad Hasan. "Implikasi Hermeneutika Dalam Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2017): 93–116. https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1132.

Rifaldy, Rayhan Kevin. "Ijtihad Dalam Hukum Islam : Solusi Atas Tantangan Zaman." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemena* 2, no. 3 (2025): 873–80. https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.6034.

Saputri, Jesika, St. Harbiah, Abdul Wahab, and Mukhtar Lutfi. "Maqasid Al-Syariah Sebagai Landasan Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Praktis." *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)* 28, no. 12 (2024): 113–24.

Sholihin, Muhammad. "Fatwa Antara Makharij Fiqhiyah Dan Market Needs: Eklektisisme Pragmatis Di Balik Fatwa DSN MUI Di Indonesia." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (May 9, 2020): 71. https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1412.

Syahputra, Angga. "Kondisi Ekonomi Syariah Di Indonesia Pasca Mergernya Bank Syariah BUMN." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 5, no. 1 (2021): 90–106. https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1237.

Syahrial, Murah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): 45–52. https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47.

Ulliyah, Anggun Khafidhotul, Eva Nur Aulia, Muhammad Azka Waradana Ikhsan, Rifki Fajar Ramadhani, Nasikhin, Mahfud Junaedi, and Timothy Van Aarde. "Perbedaan Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Dalam Pemikiran Islam." *Revorma: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 4, no. 1 (2024): 33–44. https://doi.org/10.62825/revorma.v4i1.96.

Yuninsi, Andi Asti, and Rahma Aulia. "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dan Aspek Hukum Islam." *JIBFS: Journal of Islamic Banking and Finance Studies* 2, no. 1 (2025): 56–69.

Zulfikri, Zulfikri. "Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 1–15. https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3638.

Doi: 10.15575/ejil.v3i2.1950

{ Dikosongkan }